



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 381/Pid.Sus/2019/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA;

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara biasa, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Lutfi Rengga Dian Pramana Putra;
Tempat lahir : Gianyar;
Umur/tanggal lahir : 31 tahun / 5 April 1988;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : sementara : Jalan Pulau Bawean Nomor 10 kamar 3 Banjar Bumi Santi Desa Dauh Puri Kelod Kecamatan Denpasar Barat Kota Denpasar;
tetap : BTN Blege Jasri Jalan Walet II Nomor 45 Desa Blahbatuh Kecamatan Blahbatuh Gianyar ;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta (Tukang sablon);
Pendidikan : STM;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Januari 2019 sampai dengan tanggal 12 Pebruari 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 13 Pebruari 2019 sampai dengan tanggal 24 Maret 2019;
3. Penuntut sejak tanggal 25 Maret 2019 sampai dengan tanggal 13 April 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri Denpasar sejak tanggal 4 April 2019 sampai dengan tanggal 2 Juli 2019;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Denpasar sejak tanggal 4 Mei 2019 sampai dengan tanggal 02 Juli 2019;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Pengacara/ Penasihat Hukum **Sdr. Desi Purnami, SH.MH.**, Advokat dan Konsultan Hukum, alamat Jl Diponogoro Pertokoan Diponogoro Megah 100 Blok C No. 15 Denpasar Bali; untuk mendampingi terdakwa sebagai Penasehat Hukum perkara terdakwa : tersebut dengan biaya Negara , berdasarkan Penunjukan dari Pengadilan Negeri Denpasar;

Pengadilan Negeri tersebut;

Hal 1 dari 21 halaman Putusan Perk. Nomor 381/Pid.Sus/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca dan meneliti berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa ;

Telah memeriksa dan memperhatikan barang bukti dipersidangan ;

Telah mendengar pembacaan tuntutan pidana oleh Penuntut Umum di persidangan, pada tanggal 16 Mei 2019, yang amar tuntutan adalah sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Lutfi Rengga Dian Pramana Putra terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yaitu **"secara tanpa hak atau melawan hukum telah melakukan percobaan melakukan tindak pidana memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"** sebagaimana diatur dalam pasal 112 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan alternatif Kedua Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Lutfi Rengga Dian Pramana Putra dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp.800.000.000,-(delapan ratus juta rupiah) subsidair **2 (dua) bulan penjara**.
3. Memerintahkan terdakwa agar tetap berada dalam tahanan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. Satu bekas pembungkus rokok Marlboro Black Filter
 - b. Satu potong pipa kaca
 - c. Satu potong pipet warna putih
 - d. Satu buah bong
 - e. Satu buah handphone merk Samsung warna Silver nomor kartu 081995891642
 - f. Satu potong isolasi warna coklat
 - g. Satu potong karton warna coklat
 - h. Satu plastic klip didalamnya berisi kristal bening narkotika berat kotor 0,56 gram berat bersih 0,37 gram.Dirampas untuk dimusnahkan.
5. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa melalui Penasihat hukumnya mengajukan pembelaan secara tertulis yang pada pokoknya Terdakwa mohon keringanan hukuman, dengan alasan terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Hal 2 dari 21 halaman Putusan Perk. Nomor 381/Pid.Sus/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa atas permohonan lisan dari Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tidak mengajukan tanggapan dan tetap pada tuntutananya, begitu pula Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan surat dakwaan telah dibacakan di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

PERTAMA

Bahwa terdakwa Lutfi Rengga Dian Pramana Putra pada hari Jumat tanggal 18 Januari 2019 sekira jam 12.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2019 bertempat di Pulau Bawean Nomor 10 kamar kos Nomor 3 Banjar Bumi Santi Desa Dauh Puri Kelod Kecamatan Denpasar Barat Kota Denpasar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, secara tanpa hak atau melawan hukum telah melakukan percobaan untuk melakukan tindak pidana menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa 1 (satu) plastik klip didalamnya berisi kristal bening mengandung *metamfetamina* berat kotor 0,56 gram atau berat bersih 0,37 gram, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, terdakwa dihubungi oleh seseorang yang bernama Danang (DPO) melalui pesan whatsapp yang memesan sabu dengan berat 0,4 gram seharga Rp. 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) selanjutnya terdakwa menyanggupi pesanan dimaksud kemudian terdakwa mengirim pesan whatsapp kepada Susu Kental (DPO) dengan menggunakan handphone merk Samsung warna silver dengan kartu XL 081995891642 miliknya yang pada pokoknya terdakwa memesan 0,4 gram narkotika jenis sabu dimana terdakwa akan membayar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu) dan sisanya akan dibayarkan pada hari Senin tanggal 21 Januari 2019 sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dimana jawaban dari Susu Kental (DPO) melalui pesan whatsapp "tunggu 15 menit lagi PL jalan" dan Terdakwa menjawab "oke, beberapa saat kemudian Terdakwa menerima pesan melalui whatsapp alamat tempelan shabu dari Susu Kental serta gambar lokasi tempelan shabu "04 lampu merah Imbo, utara warung mertua ada gg kecil masuk ke barat kira' 6m, bahan ada di kanan jl di selio potongan kardus kecil warna coklat" ketika terdakwa hendak menuju alamat tempelan dimaksud untuk mengambil barang pesannya, Petugas Kepolisian yaitu saksi I Ketut Murtyana dan saksi I Nyoman Joni, S.H. mendatangi terdakwa dan melakukan penangkapan serta penggeledahan terhadap tempat tinggal sementara terdakwa di Jalan Pulau

Hal 3 dari 21 halaman Putusan Perk. Nomor 381/Pid.Sus/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bawean Nomor 10 kamar kos Nomor 3 Banjar Bumi Santi Desa Dauh Puri Kelod Kecamatan Denpasar Barat Kota Denpasar yang mana di atas lemari pada kamar kos terdakwa ditemukan bekas pembungkus rokok Marlboro black didalamnya berisi pipa kaca, di kamar mandi terdakwa ditemukan 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah sendok ditemukan di lantai di dalam kamar kos Terdakwa selanjutnya dilakukan penggeledahan pada badan/pakaian terdakwa dimana ditemukan 1 (satu) buah handphone pada tangan kanan Terdakwa dan ketika dilakukan pemeriksaan pada handphone milik terdakwa ditemukan alamat tempelan dimana setelah dilakukan interogasi terhadap terdakwa, terdakwa mengakui akan mengambil sabhu pesannya pada alamat dimaksud sehingga Petugas Kepolisian mengajak terdakwa menuju alamat tersebut, setibanya di Jalan Imam Bonjol setelah lampu merah Gang Marlboro, Petugas Kepolisian dan terdakwa melakukan pencarian terhadap pesanan sabu terdakwa, beberapa saat kemudian ditemukan potongan karton yang kemudian dicocokkan dengan foto yang ada di handphone Terdakwa, ternyata cocok selanjutnya Terdakwa dengan menggunakan tangan kanannya mengambil potongan karton tersebut, setelah dibuka didalamnya berisi bungkus plaster warna coklat didalamnya berisi satu plastik klip didalamnya berisi Kristal bening mengandung narkotika jenis sabhu dengan berat kotor 0,56 gram atau berat bersih 0,37 gram dimana terdakwa mengakui sabhu tersebut adalah sabu milik terdakwa yang dibeli dari Susu Kental (DPO).

- Bahwa terdakwa mendapatkan sabu tersebut dari seseorang yang bernama Susu Kental (DPO) dimana terdakwa membeli sabu tersebut dengan tujuan untuk dijual kembali kepada saksi Danang (DPO) namun belum sempat terdakwa menjual sabhu dengan berat kotor 0,56 gram atau berat bersih 0,37 gram tersebut kepada Danang, perbuatan terdakwa diketahui oleh Pihak Kepolisian Resor Kota Denpasar sehingga terdakwa dibawa oleh Petugas Kepolisian untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan percobaan tindak pidana narkotika yaitu menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Laboratorium Cabang Denpasar No. Lab. 123/NNF/2019 dalam kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti berupa kristal bening diduga narkotika yang disisihkan seberat 0,06 gram serta contoh urine Terdakwa Lutfi Rengga Dian Pramana Putra :

- Barang bukti nomor 833/2019/NF berupa kristal bening tersebut adalah benar mengandung sediaan *metamfetamina* dan terdaftar dalam narkotika Golongan I

Hal 4 dari 21 halaman Putusan Perk. Nomor 381/Pid.Sus/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Barang bukti nomor 834/2019/NF berupa cairan warna kuning/urine tersebut adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika dan/atau Psikotropika.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 114 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa Lutfi Rengga Dian Pramana Putra pada hari Jumat tanggal 18 Januari 2019 sekira jam 12.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2019 bertempat di Jalan Imam Bonjol setelah lampu merah Gang Marlboro Kecamatan Denpasar Barat Kota Denpasar atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, secara tanpa hak atau melawan hukum telah melakukan percobaan untuk melakukan tindak pidana memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa 1 (satu) plastik klip didalamnya berisi kristal bening mengandung *metamfetamina* berat kotor 0,56 gram atau berat bersih 0,37 gram, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, Terdakwa dihubungi oleh seseorang yang bernama Danang (DPO) melalui pesan whatsapp yang memesan sabu dengan berat 0,4 gram seharga Rp. 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) selanjutnya terdakwa menyanggupi pesanan dimaksud kemudian terdakwa mengirim pesan whatsapp kepada Susu Kental (DPO) dengan menggunakan handphone merk Samsung warna silver dengan kartu XL 081995891642 miliknya yang pada pokoknya terdakwa memesan 0,4 gram narkotika jenis sabu dimana terdakwa akan membayar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu) dan sisanya akan dibayarkan pada hari Senin tanggal 21 Januari 2019 sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dimana jawaban dari Susu Kental (DPO) melalui pesan whatsapp "tunggu 15 menit lagi PL jalan" dan Terdakwa menjawab "oke, beberapa saat kemudian Terdakwa menerima pesan melalui whatsapp alamat tempelan shabu dari Susu Kental serta gambar lokasi tempelan shabu "04 lampu merah Imbo, utara warung mertua ada gg kecil masuk ke barat kira' 6m, bahan ada di kanan jl di selio potongan kardus kecil warna coklat" ketika terdakwa hendak menuju alamat tempelan dimaksud untuk mengambil barang pesannya, Petugas Kepolisian yaitu saksi I Ketut Murtyana dan saksi I Nyoman Joni, S.H.mendatangi terdakwa dan melakukan penangkapan serta

Hal 5 dari 21 halaman Putusan Perk. Nomor 381/Pid.Sus/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengeledahan terhadap tempat tinggal sementara terdakwa di Jalan Pulau Bawean Nomor 10 kamar kos Nomor 3 Banjar Bumi Santi Desa Dauh Puri Kelod Kecamatan Denpasar Barat Kota Denpasar yang mana di atas lemari pada kamar kos terdakwa ditemukan bekas pembungkus rokok Marlboro black didalamnya berisi pipa kaca, di kamar mandi terdakwa ditemukan 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah sendok ditemukan di lantai di dalam kamar kos Terdakwa selanjutnya dilakukan pengeledahan pada badan/pakaian terdakwa dimana ditemukan 1 (satu) buah handphone pada tangan kanan Terdakwa dan ketika dilakukan pemeriksaan pada handphone milik terdakwa ditemukan alamat tempelan dimana setelah dilakukan interogasi terhadap terdakwa, terdakwa mengakui akan mengambil sabhu pesannya pada alamat dimaksud sehingga Petugas Kepolisian mengajak terdakwa menuju alamat tersebut, setibanya di Jalan Imam Bonjol setelah lampu merah Gang Marlboro, Petugas Kepolisian dan terdakwa melakukan pencarian terhadap pesanan sabu terdakwa, beberapa saat kemudian ditemukan potongan karton yang kemudian dicocokkan dengan foto yang ada di handphone Terdakwa, ternyata cocok selanjutnya Terdakwa dengan menggunakan tangan kanannya mengambil potongan karton tersebut, setelah dibuka didalamnya berisi bungkus plaster warna coklat didalamnya berisi satu plastik klip didalamnya berisi Kristal bening mengandung narkotika jenis sabhu dengan berat kotor 0,56 gram atau berat bersih 0,37 gram dimana terdakwa mengakui sabhu tersebut adalah sabu milik terdakwa yang dibeli dari Susu Kental (DPO).

- Bahwa terdakwa mendapatkan sabu tersebut dari seseorang yang bernama Susu Kental (DPO) dimana terdakwa membeli sabu tersebut dengan tujuan untuk dijual kembali kepada saksi Danang (DPO) namun belum sempat terdakwa menguasai atau memiliki sabhu dengan berat kotor 0,56 gram atau berat bersih 0,37 gram tersebut yang rencananya akan dijual kepada Danang, perbuatan terdakwa diketahui oleh Pihak Kepolisian Resor Kota Denpasar sehingga terdakwa dibawa oleh Petugas Kepolisian untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan percobaan melakukan tindak pidana memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa 1 (satu) plastik klip didalamnya berisi kristal bening mengandung *metamfetamina* berat kotor 0,56 gram atau berat bersih 0,37 gram.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Laboratorium Cabang Denpasar No. Lab. 123/NNF/2019 dalam kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti berupa kristal bening diduga narkotika yang disisihkan seberat 0,06 gram serta contoh urine Terdakwa Lutfi Rengga Dian Pramana Putra :

Hal 6 dari 21 halaman Putusan Perk. Nomor 381/Pid.Sus/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barang bukti nomor 833/2019/NF berupa kristal bening tersebut adalah benar mengandung sediaan *metamfetamina* dan terdaftar dalam narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Barang bukti nomor 834/2019/NF berupa cairan warna kuning/urine tersebut adalah benar tidak mengandung sediaan narkotika dan / atau psikotropika

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 112 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa dan Penasihat hukumnya tidak mengajukan Esepsi/keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan Jaksa Penuntut Umum telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi di bawah sumpah, masing-masing memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi 1 : I KETUT MURTYANA:

- Bahwa saksi bersama-sama dengan rekan saksi yang bernama Bripka I NYOMAN JONI, S.H., beserta anggota subnit I idik I Sat Resnarkoba Polresta Denpasar, dipimpin Kanit II ARIS SETIYANTO, S.I.K., melakukan penangkapan terhadap terdakwa LUTFI RENGGA DIAN PRAMANA PUTRA
- Bahwa saksi dan rekan-rekan melakukan penangkapan terhadap terdakwa berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa ada seorang laki-laki yang bernama LUTFI memiliki narkotika, berdasarkan informasi tersebut dilakukan penyelidikan dan pada hari Jumat tanggal 18 Januari 2019 jam 13.00 wita bertempat di Jl. Pulau Bawean no.10 kamar no.3 Br. Bumi Santi, Desa Dauh Puri Kauh, Kec. Denpasar Barat, Kota Denpasar, ditangkap seorang laki-laki yang mengaku bernama LUTFI RENGGA DIAN PRAMANA PUTRA ;
- Bahwa barang-barang yang ditemukan dari terdakwa satu potong pipet, bekas pembungkus rokok Marlboro black filter didalamnya berisi pipa kaca, satu buah bong, satu buah handphone merk Samsung dengan nomor kartu XL 081995891642, satu plastic klip didalamnya berisi Kristal bening diduga narkotika berat kotor 0,56 gram berat bersih 0,37 gram, satu potong Isolasi warna Coklat, satu potong karton warna coklat tersebut ;
- Bahwa barang-barang terbungkus isolasi warna Coklat yang yang diselipkan didalam karton ditemukan ditangan kanan terdakwa yang

Hal 7 dari 21 halaman Putusan Perk. Nomor 381/Pid.Sus/2019/PN Dps



sebelumnya diambil di atas got yang tertutup di samping rumah nomor 266, Br.Buagan, Desa Pemecutan Kelod, Kec.Denpasar Barat, Kota Denpasar ;

- Bahwa menurut terdakwa, bahwa telah memesaan shabu diduga narkotika sebanyak 0,4 gram seharga Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), namun belum dilakukan pembayaran ;
- Bahwa menurut terdakwa, memiliki Kristal bening diduga narkotika berat bersih 0,37 gram dengan tujuan untuk diberikan kepada DANANG karena sebelumnya DANANG memesan shabu kepada terdakwa ;
- Bahwa setelah ditanyakan kepada terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menguasai barang bukti yang ditemukan oleh petugas Polisi ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan didepan persidangan ;

2. Saksi 2 : I NYOMAN JONI, S.H:

- Bahwa saksi bersama-sama dengan rekan saksi yang bernama Bripka : I KETUT MURTYANA, beserta anggota subnit I idik I Sat Resnarkoba Polresta Denpasar, dipimpin Kanit II ARIS SETIYANTO, S.I.K., melakukan penangkapan terhadap terdakwa LUTFI RENGGA DIAN PRAMANA PUTRA
- Bahwa saksi dan rekan-rekan melakukan penangkapan terhadap terdakwa berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa ada seorang laki-laki yang bernama LUTFI memiliki narkotika, berdasarkan informasi tersebut dilakukan penyelidikan dan pada hari Jumat tanggal 18 Januari 2019 jam 13.00 wita bertempat di Jl. Pulau Bawean no.10 kamar no.3 Br. Bumi Santi, Desa Dauh Puri Kauh, Kec. Denpasar Barat, Kota Denpasar, ditangkap seorang laki-laki yang mengaku bernama LUTFI RENGGA DIAN PRAMANA PUTRA ;
- Bahwa barang-barang yang ditemukan dari terdakwa satu potong pipet, bekas pembungkus rokok Marlboro black filter didalamnya berisi pipa kaca, satu buah bong, satu buah handphone merk Samsung dengan nomor kartu XL 081995891642, satu plastic klip didalamnya berisi Kristal bening diduga narkotika berat kotor 0,56 gram berat bersih 0,37 gram, satu potong Isolasi warna Coklat, satu potong karton warna coklat tersebut ;
- Bahwa barang-barang terbungkus isolasi warna Coklat yang yang diselipkan didalam karton ditemukan ditangan kanan terdakwa yang

Hal 8 dari 21 halaman Putusan Perk. Nomor 381/Pid.Sus/2019/PN Dps



sebelumnya diambil di atas got yang tertutup di samping rumah nomor 266, Br.Buagan, Desa Pemecutan Kelod, Kec.Denpasar Barat, Kota Denpasar ;

- Bahwa menurut terdakwa, bahwa telah memesaan shabu diduga narkoba sebanyak 0,4 gram seharga Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), namun belum dilakukan pembayaran ;
- Bahwa menurut terdakwa, memiliki Kristal bening diduga narkoba berat bersih 0,37 gram dengan tujuan untuk diberikan kepada DANANG karena sebelumnya DANANG memesan shabu kepada terdakwa ;
- Bahwa setelah ditanyakan kepada terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menguasai barang bukti yang ditemukan oleh petugas Polisi ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan didepan persidangan ;

Menimbang, bahwa saksi-saksi lainnya sudah dipanggil secara patut akan tetapi tidak bisa hadir dipersidangan dan demi kepentingan pemeriksaan perkara ini dan ijin terdakwa maka keterangan saksi-saksi atas nama : YUYUN YUNIARSARI dan MARDIANTO, dibacakan didepan persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum;

3. Saksi YUYUN YUNIARSARI,, di dalam persidangan dibacakan keterangan saksi di bawah sumpah sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Penyidik :

- Bahwa saksi melihat LUTFI RENGGA DIAN PRAMANA PUTRA ditangkap oleh petugas kepolisian ;
- Bahwa petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap LUTFI RENGGA DIAN PRAMANA PUTRA pada hari Jumat tanggal 18 Januari 2019 sekitar jam 13.00 wita bertempat di dalam kamar kos saksi dan LUTFI RENGGA DIAN PRAMANA PUTRA Jl. Pulau Bawean No. 10 kamar no. 3, Br. Bumi Santi, Desa Dauh Puri Kauh, Kec. Denpasar Barat, Kota Denpasar ;
- Bahwa Petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap LUTFI RENGGA DIAN PRAMANA PUTRA karena diduga memiliki shabu dan sebelum LUTFI RENGGA DIAN PRAMANA PUTRA ditangkap oleh petugas kepolisian LUTFI RENGGA DIAN PRAMANA PUTRA sempat menyampaikan kepada saya sedang menunggu alamat shabu yang akan diambil, shabu tersebut dikatakan milik DANANG.;
- Bahwa LUTFI RENGGA DIAN PRAMANA PUTRA menyampaikan kepada saksi bahwa sedangkan menunggu alamat shabu yang akan diambil yaitu sebelum LUTFI RENGGA DIAN PRAMANA PUTRA

Hal 9 dari 21 halaman Putusan Perk. Nomor 381/Pid.Sus/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Jumat tanggal 18 Januari 2019 sekitar jam 11.00 wita bertempat di kamar kos saya dan LUTFI RENGGA DIAN PRAMANA PUTRA Jl. Pulau Bawean No. 10 kamar no. 3 Br, Bumi Santi, Desa Dauh Puri Kauh, Kec. Denpasar Barat ;

- Bahwa yang saksi maksudkan yaitu LUTFI RENGGA DIAN PRAMANA PUTRA sedang menunggu alamat atau shabu yang akan diberikan oleh seseorang kepada LUTFI RENGGA DIAN PRAMANA PUTRA melalui handphone ;
- Bahwa saksi tidak tahu dari siapa yang akan memberikan alamat shabu kepada, LUTFI RENGGA DIAN PRAMANA PUTRA karena LUTFI RENGGA DIAN PRAMANA PUTRA tidak menyampaikan kepada saya. LUTFI RENGGA DIAN PRAMANA PUTRA hanya menyampaikan sedang menunggu alamat shabu milik DANANG. Saksi sempat mengatakan jangan lagi main dengan narkoba, LUTFI RENGGA DIAN PRAMANA PUTRA mengatakan tidak hanya disuruh ngambil saja, punya teman ;
- Bahwa LUTFI RENGGA DIAN PRAMANA PUTRA mengatakan bahwa DANANG yang menyuruh mengambil shabu dan shabu yang akan diambil tersebut milik DANANG ;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah DANANG yang memesan shabu atau tidak, menurut LUTFI RENGGA DIAN PRAMANA PUTRA menunggu alamat shabu milik DANANG dan siapa yang akan mengirimkan alamat shabu tersebut saksi tidak tahu ;
- Bahwa petugas kepolisian menemukan barang-barang berupa bong, pipa kaca, pembungkus rokok Marlboro, potongan pipet dan handphone merk Samsung warna silver dengan kartu 081995891642 ;
- Bahwa petugas kepolisian menemukan barang-barang berupa bong, pipa kaca, pembungkus rokok Marlboro, potongan pipet dan handphone merk Samsung warna silver dengan kartu 081995891642 ;
- Bahwa barang-barang berupa pembungkus rokok berisi pipa kaca ditemukan diatas lemari, bong ditemukan di kamar mandi, potongan pipet ditemukan dilantai dan handphone merk Samsung warna silver dengan nomor 081995891642 ditemukan ditangan LUTFI RENGGA DIAN PRAMANA PUTRA ;
- Bahwa barang-barang berupa bong, pipa kaca, pembungkus rokok Marlboro, potongan pipet dan handphone merk Samsung warna silver dengan kartu 081995891642 milik LUTFI RENGGA DIAN PRAMANA PUTRA ;

Hal 10 dari 21 halaman Putusan Perk. Nomor 381/Pid.Sus/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa yang saksi tahu LUTFI DRENGGA DIAN PRAMANA PUTRA memiliki alat hisap shabu pada hari Kamis tanggal 17 Januari 2019 sekitar 23.00 wita saat itu saya sempat marah dan bertengkar lalu saya pergi dan menginap di teman, kemudian keesokan harinya pada hari Jumat tanggal 18 Januari 2019 sekitar jam 08.00 wita saksi kembali kekosan, namun saksi tidak melihat alat-alat tersebut dan ketika petugas kepolisian melakukan penggeledahan ditemukanlah barang-barang tersebut ;

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya.

4. Saksi MARDIANTO, di dalam persidangan dibacakan keterangan saksi di bawah sumpah sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Penyidik :

- Bahwa saksi melihat LUTFI RENGGA DIAN PRAMANA PUTRA sudah diamankan oleh petugas kepolisian pada hari Jumat tanggal 18 Januari 2019 sekitar jam 14.10 wita bertempat di Jl. Imam Bonjol gang Marlboro, Br. Buagan, Desa Pemecutan, Kec. Denpasar Barat, Kota Denpasar ;
- Bahwa LUTFI RENGGA DIAN PRAMANA PUTRA diamankan oleh petugas kepolisian karena memiliki shabu ;
- Bahwa barang-barang yang disita oleh petugas berupa potongan karton dan bungkus plaster warna coklat didalamnya berisi satu plastic klip berisi shabu ;
- Bahwa Barang-barang berupa potongan karton dan bungkus plaster warna coklat didalamnya berisi satu plastic klip berisi shabu ditemukan ditangan kanan LUTFI RENGGA DIAN PRAMANA PUTRA yang sebelumnya diambil di atas got yang tertutup di Jl. Imam Bonjol Gg. Marlboro samping rumah no. 266, Br. Buagan, Desa Pemecutan, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar ;
- Bahwa saat itu petugas sempat menanyakan LUTFI RENGGA DIAN PRAMANA PUTRA siapa yang memiliki shabunya, LUTFI RENGGA DIAN PRAMANA PUTRA mengakui sebagai pemiliknya. Dan saat itu juga petugas sempat menanyakan LUTFI RENGGA DIAN PRAMANA PUTRA untuk siapa shabu ini, namun saya tidak ingat jawaban dari LUTFI RENGGA DIAN PRAMANA PUTRA, yang jelas untuk seseorang tapi saya lupa namanya ;
- Bahwa ketika petugas kepolisian menanyakan ijinnya dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menguasai shabu, LUTFI RENGGA DIAN PRAMANA PUTRA menyatakan tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menguasai shabu ;
- Bahwa semua barang-barang yang ditunjukkan penyidik tersebut berupa potongan karton, plaster warna coklat dan satu plastic klip didalamnya

Hal 11 dari 21 halaman Putusan Perk. Nomor 381/Pid.Sus/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisi shabu adalah benar yang ditemukan di Jl. Imam Bonjol gang Marlboro disamping rumah no. 266, Br. Buagan, Desa Pemecutan Kelod, Kec. Denpasar Barat, Kota Denpasar. Shabu tersebut diakui kepemilikannya oleh LUTFI RENGGA DIAN PRAMANA PUTRA ;

Bahwa semua keterangan saksi-saksi yang dibacakan tersebut dibenarkan oleh terdakwa ;

Menimbang, bahwa didepan persidangan telah pula didengar keterangan terdakwa sebagai berikut:

Terdakwa **Lutfi Rengga Dian Pramana Putra;**

- Bahwa terdakwa membeli shabu pada hari Jumat tanggal 18 Januari 2019 sekitar jam 12.00 wita melalui whatsapp kepada SUSU KENTAL. Terdakwa membeli shabu kepada SUSU KENTAL dengan cara awalnya mengirim chat melalui whatsapp menggunakan handphone terdakwa kehandphonenya SUSU KENTAL, yang isinya bli terdakwa pesan 0,4 gram satu, nanti terdakwa bayar 200 dulu dan sisanya hari Senin 500 dan jawaban dari SUSU KENTAL tunggu 15 menit lagi PL jalan, terdakwa jawab ok ;
- Bahwa terdakwa belum melakukan pembayaran kepada SUSU KENTAL, jika terdakwa telah menerima uang dari DANANG maka terdakwa akan mentransfer uangnya kerekening yang telah diberikan oleh SUSU KENTAL atas nama I KOMANG AMBARI, namun terdakwa lupa nomor rekeningnya ;
- Bahwa terdakwa memesan shabu kepada SUSU KENTAL tujuannya untuk diberikan kepada DANANG karena sebelumnya DANANG memesan shabu kepada terdakwa lalu terdakwa pesankan kepada SUSU KENTAL. DANANG memesan shabu kepada terdakwa seberat 0,4 gram seharga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa DANANG memesan shabu kepada terdakwa melalui chat whatsapp yang isinya pesan shabu 0,4 gram punya uang 200 sisanya hari Senin dibayar 500, terdakwa balas ya nanti terdakwa tanya dulu. Akhirnya disepakati hal tersebut, kemudian terdakwa pesankan shabu kepada SUSU KENTAL;
- Bahwa terdakwa menerima alamat tempelan shabu dari SUSU KENTAL melalui whatsapp berupa gambar alamat tempelan shabu. Setelah petugas melakukan penangkapan terhadap terdakwa, baru terdakwa menerima gambar alamat tempelan shabu dari SUSU KENTAL, yang sebelumnya terdakwa pesan melalui whatsapp sebanyak 0,4 gram.
- Bahwa Isi foto alamat tempelan shabu tersebut yaitu foto gang yang berisi kalimat “ 04.lampumerrah imbo, utara warung mertua ada gg kecil masuk k

Hal 12 dari 21 halaman Putusan Perk. Nomor 381/Pid.Sus/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barat kira' 6m, bahan ada di knan jl di selio potongan kardus kecil warna coklat “;

- Bahwa Foto yang dikirim oleh SUSU KENTAL ke handphone terdakwa tersebut foto alamat tempelan shabu karena sebelumnya terdakwa pesan shabu kepada SUSU KENTAL. Tujuan dari SUSU KENTAL mengirim foto tersebut ke handphone terdakwa yaitu agar terdakwa mengetahui lokasi atau alamat shabu yang ditaruh oleh SUSU KENTAL dan setelah terdakwa tahu lokasinya, terdakwa ambil shabu tersebut ;
- Bahwa jika shabu tersebut terdakwa terima, maka sebelum terdakwa berikan kepada DANANG, shabu tersebut terdakwa ambil sedikit untuk terdakwa pakai ;
- Bahwa barang-barang yang disita dari terdakwa berupa bekas pembungkus rokok Marlboro black didalamnya berisi pipa kaca, satu buah bong dan sendok serta handphone merk Samsung warna silver dengan kartu XL 081995891642 , potongan karton, potongan plaster warna coklat dan satu plastic klip didalamnya berisi shabu diduga narkoba berat kotor 0,56 gram berat bersih 0,37 gram ;
- Bahwa SUSU KENTAL mengirimkan saya rekening BCA dengan nomor 7730437247 atas nama NI KOMANG AMBARI dengan tujuan agar saya mentransfer atau mengirimkan uang kerekening tersebut karena saya memesan shabu seberat 0,4 gram ;
- Bahwa terdakwa menerima foto alamat tempelan shabu dari SUSU KENTAL melalui whatsapp di handphone terdakwa pada hari Jumat tanggal 18 januari 2019 sekitar jam 13.10 wita ;
- Terdakwa menerima nomor rekening BCA dengan nomor 7730437247 atas nama NI KOMANG AMBARI pada hari Jumat tanggal 18 Januari 2019 sekitar jam 11.00 wita melalui whatsapp di handphone terdakwa ;
- Bahwa terdakwa belum melakukan pembayaran atas shabu yang terdakwa beli dari SUSU KENTAL.
- Bahwa Nama terdakwa yang tersimpan di handphone merk Samsung warna silver dengan nomor kartu 081995891642 adalah LOPPE. Terdakwa menyimpan nama SUSU KENTAL dihandphone terdakwa yaitu SUSU KENTAL dan terdakwa menyimpan nama di handphone terdakwa merk Samsung warna silver dengan nomor kartu 081995891642 yaitu DANANG TATTO. Terdakwa menyimpan nama SUSU KENTAL dihandphone terdakwa yaitu SUSU KENTAL dan terdakwa menyimpan nama di handphone terdakwa merk Samsung warna silver dengan nomor kartu 081995891642 yaitu DANANG TATTO ;

Hal 13 dari 21 halaman Putusan Perk. Nomor 381/Pid.Sus/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menyatakan tidak memiliki ijin dari pihak kepolisian atas kepemilikan barang bukti terkarang tersebut ;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di depan persidangan ;

Menimbang bahwa di persidangan Jaksa Penuntut Umum menyampaikan dan memperlihatkan hasil laboratorium terhadap barang bukti berupa :

Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Laboratorium Cabang Denpasar No. Lab. 123/NNF/2019 dalam kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti berupa kristal bening diduga narkoba yang disisihkan seberat 0,06 gram serta contoh urine Terdakwa Lutfi Rengga Dian Pramana Putra :

Barang bukti nomor 833/2019/NF berupa kristal bening tersebut adalah benar mengandung sediaan *metamfetamina* dan terdaftar dalam narkoba Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap tercantum dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan melanggar Pertama: pasal 114 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba **ATAU** KEDUA pasal 112 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara alternatif yaitu dakwaan Pertama : Pertama: pasal 114 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba **ATAU** KEDUA pasal 112 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, maka sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan maka dakwaan yang akan kami buktikan adalah dakwaan Kedua yaitu melakukan tindak pidana Narkoba melanggar Pasal 112 Ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum ;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman

1. Unsur Setiap Orang

Hal 14 dari 21 halaman Putusan Perk. Nomor 381/Pid.Sus/2019/PN Dps



Bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa disini adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang mampu dimintai pertanggungjawabannya terhadap tindak pidana yang dilakukan olehnya, dimana terdakwa selama persidangan dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan benar dan dapat diterima dengan nalar, hal ini menunjukkan bahwa terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohaninya serta didalam surat dakwaan Penuntut Umum secara jelas disebutkan identitas terdakwa yaitu **Lutfi Rengga Dian Pramana Putra** dan di dalam persidangan tidak ada ditemukan fakta-fakta mengenai alasan pembenar maupun alasan pemaaf bagi diri terdakwa.

Dengan Demikian Unsur Setiap Orang Telah Terpenuhi Dan Terbukti Secara Sah Menurut Hukum.

2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum.

Menimbang, bahwa dalam kitab Undang-undang Hukum Pidana Indonesia, pengertian “tanpa hak” adalah berarti tiada hak atau ijin bagi seseorang untuk melakukan sesuatu yang bertentangan dengan hukum yang berlaku, Sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum menurut Pompe yaitu tindakan yang tidak sesuai dengan hukum, kemudian menurut Prof. Moeljatno Unsur melawan hukum (wederrechtelijk) adalah sebagai syarat mutlak bagi terjadinya suatu perbuatan pidana yang dimaksud dengan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah menurut bahasa Belanda, melawan hukum adalah wederrechtelijk (weder: bertentangan dengan, melawan; recht: hukum). Menurut pendapat para ahli di dalam buku Teguh Prasetyo (Teguh Prasetyo dan Abdul Hakim Barkatullah. 2005. Politik Hukum Pidana Kajian Kebijakan Kriminalisasi dan Deskriminalisasi. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, halaman 31-32) mengenai pengertian melawan hukum antara lain adalah dari

- a. Simon : melawan hukum berarti bertentangan dengan hukum pada umumnya.
- b. Noyon : melawan hukum berarti bertentangan dengan hak subjektif orang lain.
- c. Pompe : melawan hukum berarti bertentangan dengan hukum dengan pengertian yang lebih luas, bukan hanya bertentangan dengan undang-undang tetapi juga dengan hukum yang tidak tertulis.
- d. Van hannel: melawan hukum adalah onrechmatig atau tanpa hak/ wewenang.
- e. Hoge raad: dari arrest-arrest-nya dapat disimpulkan, menurut HR melawan hukum adalah tanpa hak atau tanpa kewenangan. (Arrest 18-12-1911 W 9263).

Hal 15 dari 21 halaman Putusan Perk. Nomor 381/Pid.Sus/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Lamintang: berpendapat, perbedaan diantara pakar tersebut antara lain disebabkan karena dalam bahasa Belanda recht dapat berarti hukum” dan dapat berarti “hak.” Ia mengatakan, dalam bahasa Indonesia kata wederrechtelijk itu berarti “secara tidak sah” yang dapat meliputi pengertian “bertentangan dengan hukum objektif” dan “bertentangan dengan hak orang lain atau hukum subjektif”.

Unsur melawan hukum ini sama halnya dengan tanpa hak atau tanpa ijin dari pihak yang berwenang.

Berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dipersidangan dan Alat bukti petunjuk adanya barang bukti yang diajukan dalam persidangan diperoleh suatu petunjuk bahwa terdakwa telah melakukan suatu perbuatan secara tanpa hak atau melawan hukum ;

Bahwa berdasarkan alat-alat bukti tersebut ternyata bahwa benar terdakwa Lutfi Rengga Dian Pramana Putra pada hari Jumat tanggal 18 Januari 2019 sekira jam 12.00 wita bertempat di Jalan Imam Bonjol setelah lampu merah Gang Marlboro Kecamatan Denpasar Barat Kota Denpasar, ketika Terdakwa menerima pesan melalui whatsapp alamat tempelan shabu dari Susu Kental serta gambar lokasi tempelan shabu “04 lampu merah Imbo, utara warung mertua ada gg kecil masuk ke barat kira’ 6m, bahan ada di kanan jl di selio potongan kardus kecil warna coklat” ketika terdakwa hendak menuju alamat tempelan dimaksud untuk mengambil barang pesannya, Petugas Kepolisian yaitu saksi I Ketut Murtyana dan saksi I Nyoman Joni, S.H.mendatangi terdakwa dan melakukan penangkapan serta penggeledahan terhadap tempat tinggal sementara terdakwa di Jalan Pulau Bawean Nomor 10 kamar kos Nomor 3 Banjar Bumi Santi Desa Dauh Puri Kelod Kecamatan Denpasar Barat Kota Denpasar yang mana di atas lemari pada kamar kos terdakwa ditemukan bekas pembungkus rokok Marlboro black didalamnya berisi pipa kaca, di kamar mandi terdakwa ditemukan 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah sendok ditemukan di lantai di dalam kamar kos Terdakwa selanjutnya dilakukan penggeledahan pada badan/pakaian terdakwa dimana ditemukan 1 (satu) buah handphone pada tangan kanan Terdakwa dan ketika dilakukan pemeriksaan pada handphone milik terdakwa ditemukan alamat tempelan dimana setelah dilakukan interogasi terhadap terdakwa, terdakwa mengakui akan mengambil sabhu pesannya pada alamat dimaksud sehingga Petugas Kepolisian mengajak terdakwa menuju alamat tersebut, setibanya di Jalan Imam Bonjol setelah lampu merah Gang Marlboro, Petugas Kepolisian dan terdakwa melakukan pencarian terhadap pesanan sabu terdakwa, beberapa saat kemudian ditemukan potongan karton yang kemudian dicocokkan dengan foto yang ada di handphone Terdakwa, ternyata cocok selanjutnya Terdakwa dengan

Hal 16 dari 21 halaman Putusan Perk. Nomor 381/Pid.Sus/2019/PN Dps



menggunakan tangan kanannya mengambil potongan karton tersebut, setelah dibuka didalamnya berisi bungkus plaster warna coklat didalamnya berisi satu plastik klip didalamnya berisi Kristal bening mengandung narkotika jenis sabhu dengan berat kotor 0,56 gram atau berat bersih 0,37 gram dimana terdakwa mengakui sabhu tersebut adalah sabu milik terdakwa yang dibeli dari Susu Kental (DPO).

Dengan Demikian Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum Telah Terpenuhi Dan Terbukti Secara Sah Menurut Hukum

3. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, artinya jika salah satu dari perbuatan memiliki, atau menyimpan, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman ini terpenuhi, maka unsur ini dapat dikatakan telah terpenuhi.

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, dari keterangan saksi-saksi di bawah sumpah, surat, petunjuk, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut., bahwa benar terdakwa Lutfi Rengga Dian Pramana Putra pada hari Jumat tanggal 18 Januari 2019 sekira jam 12.00 wita bertempat di Jalan Imam Bonjol setelah lampu merah Gang Marlboro Kecamatan Denpasar Barat Kota Denpasar, ketika Terdakwa menerima pesan melalui whatsapp alamat tempelan shabu dari Susu Kental serta gambar lokasi tempelan shabu "04 lampu merah Imbo, utara warung mertua ada gg kecil masuk ke barat kira' 6m, bahan ada di kanan jl di selio potongan kardus kecil warna coklat" ketika terdakwa hendak menuju alamat tempelan dimaksud untuk mengambil barang pesannya, Petugas Kepolisian yaitu saksi I Ketut Murtyana dan saksi I Nyoman Joni, S.H.mendatangi terdakwa dan melakukan penangkapan serta penggeledahan terhadap tempat tinggal sementara terdakwa di Jalan Pulau Bawean Nomor 10 kamar kos Nomor 3 Banjar Bumi Santi Desa Dauh Puri Kelod Kecamatan Denpasar Barat Kota Denpasar yang mana di atas lemari pada kamar kos terdakwa ditemukan bekas pembungkus rokok Marlboro black didalamnya berisi pipa kaca, di kamar mandi terdakwa ditemukan 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah sendok ditemukan di lantai di dalam kamar kos Terdakwa selanjutnya dilakukan penggeledahan pada badan/pakaian terdakwa dimana ditemukan 1 (satu) buah handphone pada tangan kanan Terdakwa dan ketika dilakukan pemeriksaan pada handphone milik terdakwa ditemukan alamat tempelan dimana setelah dilakukan interogasi terhadap terdakwa, terdakwa mengakui akan mengambil sabhu pesannya pada alamat dimaksud sehingga Petugas

Hal 17 dari 21 halaman Putusan Perk. Nomor 381/Pid.Sus/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepolisian mengajak terdakwa menuju alamat tersebut, setibanya di Jalan Imam Bonjol setelah lampu merah Gang Marlboro, Petugas Kepolisian dan terdakwa melakukan pencarian terhadap pesanan sabu terdakwa, beberapa saat kemudian ditemukan potongan karton yang kemudian dicocokkan dengan foto yang ada di handphone Terdakwa, ternyata cocok selanjutnya Terdakwa dengan menggunakan tangan kanannya mengambil potongan karton tersebut, setelah dibuka didalamnya berisi bungkus plaster warna coklat didalamnya berisi satu plastik klip didalamnya berisi Kristal bening mengandung narkotika jenis sabhu dengan berat kotor 0,56 gram atau berat bersih 0,37 gram dimana terdakwa mengakui sabhu tersebut adalah sabu milik terdakwa yang dibeli dari Susu Kental (DPO) dimana kristal bening sabhu tersebut merupakan barang pesanan terdakwa yang rencananya akan dikuasai dan dimiliki oleh terdakwa sebagai persediaan untuk diberikan kepada Danang (DPO).

Bahwa sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Laboratorium Cabang Denpasar No. Lab. 123/NNF/2019 dalam kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti berupa kristal bening diduga narkotika yang disisihkan seberat 0,06 gram serta contoh urine Terdakwa Lutfi Rengga Dian Pramana Putra :

- Barang bukti nomor 833/2019/NF berupa kristal bening tersebut adalah benar mengandung sediaan *metamfetamina* dan terdaftar dalam narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Barang bukti nomor 834/2019/NF berupa cairan warna kuning/urine tersebut adalah benar tidak mengandung sediaan narkotika dan / atau psikotropika;

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang , bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas Majelis berpendapat Dakwaan Pasal 112 **ayat (1)** jo pasal 132 ayat (1) **Undang-undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah ;

Menimbang, bahwa pertimbangan unsur-unsur dari dakwaan tersebut Majelis sependapat dengan Penuntut Umum dan pertimbangan tersebut diambil alih menjadi pertimbangan Majelis dalam perkara ini, sehingga perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dalam dakwaan tersebut diatas, oleh karenanya atas diri terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**secara tanpa hak atau melawan hukum**

Hal 18 dari 21 halaman Putusan Perk. Nomor 381/Pid.Sus/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah melakukan percobaan melakukan tindak pidana memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa terbukti dalam dakwaan tersebut, maka sudah sepantasnya terdakwa dijatuhkan pidana yang sesuai dan setimpal dengan kesalahannya, sebab selama pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan alasan – alasan penghapus pidana, baik alasan pembeda maupun alasan pemaaf sehingga terdakwa dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya, karena itu Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka kepadanya dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum Majelis mempertimbangkan untuk dipergunakan dalam berkas perkara lain dan Narkotika dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan putusan maka perlu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pada diri Terdakwa ;

Hal – hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan kebijaksanaan pemerintah yang melarang penggunaan maupun peredaran Narkotika.

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa sopan dalam persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan ;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tuntutan pidana dari Penuntut Umum dan pembelaan diri terdakwa, maka pidana yang dijatuhkan Majelis memandang telah adil dan patut ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa selama proses pemeriksaan berada dalam tahanan, maka masa penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan untuk menjamin pelaksanaan pidana tersebut diperintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

- a. Satu bekas pembungkus rokok Marlboro Black Filter;
- b. Satu potong pipa kaca ;
- c. Satu potong pipet warna putih ;
- d. Satu buah bong ;

Hal 19 dari 21 halaman Putusan Perk. Nomor 381/Pid.Sus/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. Satu buah handphone merk Samsung warna Silver nomor kartu 081995891642 ;

f. Satu potong isolasi warna coklat ;

g. Satu potong karton warna coklat ;

h. Satu plastic klip didalamnya berisi kristal bening narkotika berat kotor 0,56 gram berat bersih 0,37 gram ;

Dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa terhadap terdakwa telah dinyatakan bersalah dan telah dijatuhi pidana sesuai dan setimpal dengan kesalahannya, maka kepadanya dihukum juga untuk membayar biaya perkara ini ;

Mengingat **Pasal 112 ayat (1)** jo pasal 132 ayat (1) **Undang-undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika**, dan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **Lutfi Rengga Dian Pramana Putra** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**secara tanpa hak atau melawan hukum telah melakukan percobaan melakukan tindak pidana memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : tahun dan denda sebesar Rp.800.000.000,00- (delapan ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana Penjara selama : () bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - a. Satu bekas pembungkus rokok Marlboro Black Filter
 - b. Satu potong pipa kaca
 - c. Satu potong pipet warna putih
 - d. Satu buah bong
 - e. Satu buah handphone merk Samsung warna Silver nomor kartu 081995891642
 - f. Satu potong isolasi warna coklat
 - g. Satu potong karton warna coklat

Hal 20 dari 21 halaman Putusan Perk. Nomor 381/Pid.Sus/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

h. Satu plastic klip didalamnya berisi kristal bening narkoba berat kotor 0,56 gram berat bersih 0,37 gram.

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebankan biaya perkara ini kepada terdakwa sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari: Senin, tanggal 10 Juni 2019, oleh kami: Sri Wahyuni Ariningsih, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua , I Gusti Ngurah Putra Atmaja, S.H.M.H dan I Ketut Kimiarsa, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari : Kamis, tanggal 13 Juni 2019, oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan: Siti Chomsiyah, SH., sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Denpasar tersebut dan dihadiri oleh : Made Ayu Citra Maya Sari, S.H., M.H. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar serta dihadapan terdakwa dan Penasihat hukumnya ;

Hakim-Hakim Anggota Majelis:

Hakim Ketua Majelis,

I Gusti Ngurah Putra Atmaja, S.H.M.H.

Sri Wahyuni Ariningsih, S.H., M.H.

I Ketut Kimiarsa, S.H.M.H.

Panitera Pengganti,

Siti Chomsiyah, SH.

Hal 21 dari 21 halaman Putusan Perk. Nomor 381/Pid.Sus/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan :

Dicatat disini bahwa pada hari Kamis, tanggal 13 Juni 2019, Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan menerima dengan baik putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 381/Pid.Sus/2019/Pn Dps tersebut .

Panitera Pengganti,

Siti Chomsiyah, SH

Hal 22 dari 21 halaman Putusan Perk. Nomor 381/Pid.Sus/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)